

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS KERUGIAN
BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN *LIABILITY CONVENTION* 1972
(STUDI KASUS JATUHNYA PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP)**

Oleh

Risca Christina G.W, NIM 1714101037

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK,

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tentang sistem hukum di ruang angkasa beserta dengan peraturan yang digunakan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa sesuai dengan *Space Treaty* 1967 dan konvensi-konvensi internasional, kegiatan ruang angkasa memiliki yurisdiksi demi mencapai tujuan damai (2) mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban yang harusnya dilakukan oleh negara peluncur yaitu Amerika Serikat atas kerugian yang menimpa warga Sumenep tentang jatuhnya roket falcon 9 berdasarkan *liability convention* 1972. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yang mengatur tentang Hukum Ruang Angkasa. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum ruang angkasa khususnya *liability convention* 1972. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem hukum atau Pengaturan yang tidak dibenarkan dalam ruang angkasa ialah mengenai kepemilikan nasional atau *national appropriation* termasuk juga benda-benda langit karena antariksa merupakan wilayah kemanusiaan/wilayah semua umat manusia (*province of mankind*). (2) pertanggungjawaban yang digunakan untuk meminta kerugian kepada negara peluncur yaitu terhadap warga yang terkena dampaknya ialah tanggung jawab mutlak akan tetapi warga yang mengalami kerugian tidak meminta ganti rugi dikarenakan kerusakan sudah diperbaiki sendiri yang dibantu oleh aparat penegak hukum setempat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Negara Peluncur, Kerugian, Benda Antariksa, *Liability Convention* 1972

**LAUNCHING STATE LIABILITY FOR LOSS OF SPACE OBJECT BASED
ON LIABILITY CONVENTION 1972 (CASE STUDY OF FALCON 9 ROCKET
SPLITS IN SUMENEP)**

By

Risca Christina GW, NIM 1714101037

Law Department

ABSTRACT,

This study aims to (1) find out about the legal system in space along with the regulations used in the exploration and exploitation of space according to the Space Treaty 1967 and international conventions, space activities have jurisdiction to achieve peaceful goals (2) know and analyzing the liability that should be carried out by the launching state, namely the United States for the losses that befell the residents of Sumenep regarding the fall of the Falcon 9 rocket based on the liability convention 1972. The type of research used is normative legal research, with statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. . The source of the legal materials used is inseparable from the existing rules in international law by specifying the provisions governing Space Law. The technique of collecting legal materials is by exploring the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss the theories of space law, especially the liability convention. The 1972 results of the study show that (1) legal systems or regulations are not justified in space is about national ownership or national appropriation including heavenly bodies because space is the human territory / territory of all mankind (province of mankind). (2) the responsibility used to ask for losses to the launching state, namely against the affected citizens is absolute responsibility, but the citizens who have suffered losses do not ask for compensation because the damage has been repaired themselves, assisted by local law enforcement officials.

Keywords: *Liability, State Launcher, Losses, Space Object, Liability Convention 1972.*